



PUTUSAN

NOMOR 4-K/PM.I-06/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFUT FAUZI.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140228110294.
Jabatan : Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung.
Tempat, tanggal lahir : Rantau, 17 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor BP-02/A-02/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/07/III/2021 tanggal 25 Februari 2021;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/AD/III-15/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/4-K/PM.I-06/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tappan/4-K/PM.I-06/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapsid/4-K/PM.I-06/AD/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021

- 
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/III-15/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Peleton Komunikasi Kobra Kima Yonif 621/Mtg a.n. Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 621/Mtg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2021/IDIK, tanggal 17 Januari 2021 dan Laporan Hasil Pencarian dan Penangkapan Belum diketemukan/belum tertangkap Terdakwa tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh penyidik Sub Detasemen Polisi Militer VI/2-1.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (kali) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/32/III/2021, tanggal 22 Maret 2021.
 - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/49/IV/2021, tanggal 5 April 2021.
 - c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor : B/50/IV/2021, tanggal 27 April 2021.
3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 621/Manuntung telah memberikan jawaban yaitu :
 - a. Surat dari Komandan Batalyon Infateri 621/Manuntung Nomor : B/400/III/2021, tanggal 27 Maret 2021 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



b. Surat dari Komandan Batalyon Infateri 621/Manuntung Nomor : B/489/IV/2021, tanggal 15 April 2021 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

c. Surat dari Komandan Batalyon Infateri 621/Manuntung Nomor : B/548/IV/2021, tanggal 28 April 2021 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan Surat dari Komandan Batalyon Infateri-621/Manuntung tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *In Absentia*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada mulai tanggal dua bulan Desember tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu atau waktu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh dan tahun 2000 dua puluh satu, bertempat di Yonif 621/Mtg, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 621/Mtg dengan Pangkat Pratu NRP 31140228110294, Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 621/Mtg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa diperintahkan oleh Danyonif 621/Mtg untuk kembali ke Kompi Markas Yonif 621/Mtg karena masa tugas di perwakilan Banjarmasin telah berakhir.
3. Bahwa pada pukul 13.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Praka Muhammad Irsyadi NRP 3110453360290 Jabatan Tabak 1 Ru Mori Ton Bant Kipan B Yonif 621/Mtg untuk kembali ke Asmil Yonif 621/Mtg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol DA 3114 EL
4. Bahwa pukul 18.00 WITA Sertu Sabar Hati Duha (Saksi-2) mencoba menghubungi Terdakwa via handphone dikarenakan Terdakwa belum tiba di Asmil Yonif 621/Mtg dan

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sampai dan masih di daerah kota Kandangan sedang berteduh karena hujan.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 06.00 WITA personil Kompi Markas Yonif 621/Mtg melaksanakan apel pengecekan Aerobik di Lapangan apel Kompi Markas Yonif 621/Mtg. Pada pelaksanaan apel pengecekan tersebut diambil oleh Lettu Inf Setyo Mardowo (Saksi-1) selaku Ws Dankima dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir sehingga setelah apel pagi selesai pukul 07.00 WITA Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 dan Provost untuk mencari Terdakwa di rumah dinas namun tidak diketemukan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 621/Mtg baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan atau Negara.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena masalah ekonomi dan Terdakwa sudah tidak mau terikat dengan peraturan di TNI karena sudah tidak ingin menjadi anggota TNI.

9. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 621/Mtg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Orangtua Terdakwa di Desa Hantakan, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungaf Tengah (HST) Prov Kalsel, maupun ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian dibuatkan DPO (daftar pencarian orang) atas nama Terdakwa selanjutnya melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom VI/2 Bjm pada tanggal 17 Januari 2021 sesuai laporan polisi nomor: Lp-02/A-02/1/2021/IDIK.

10. Bahwa sampai dengan dibuatnya Bapat Oditur Militer pada tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat (Bapat) Oditur Militer pada tanggal 16 Februari 2021 atau selama + 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, NKRI dalam keadaan aman damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer / perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo, Saksi-2 atas nama Sertu Sabar Hati Duha dan Saksi-3 atas nama Serda Bara Rimbhas Krisnadhe telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan sebagaimana

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



Surat Danyonif 621/Manuntung Nomor B/549/IV/2021 tanggal 28 April 2021, disamping itu Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan di bawah sumpah, selanjutnya keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : **SETYO MARDOWO**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21000111190680
Jabatan : Ws Dankima
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir: Denpasar, 20 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 621/Mtg pada tahun 2017 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 08.00 WITA Danyonif 621/Mtg Mayor Inf Yoga Yastinanda, S.I.P NRP 1103002158580 mengeluarkan surat perintah Nomor: Sprin /879/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 kepada Terdakwa untuk segera kembali berdinasi sesuai jabatan Tmt 2 Desember 2020 karena perintah sebagai perwakilan Yonif 621/Mtg di Banjarmasin telah berakhir sejak perintah telah dikeluarkan.
3. Bahwa pada pukul 13.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Praka Muhammad Irsyadi NRP 3110453360290 Jabatan Tabak 1 Ru Mori Ton Bant Kipan B Yonif 621/Mtg untuk kembali ke Asmil Yonif 621/Mtg dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon Nopol DA 3114 EL.
4. Bahwa pukul 18.00 WITA Ba jaga Kompi markas Yonif 621/Mtg Sertu Sabar Hati Duha NRP 21140096200693 jabatan Bapal Siwat Kima Yonif 621/Mtg mencoba menghubungi Pratu Afut Fauzi via handphone dikarenakan Terdakwa belum tiba di Asmil Yonif 621/Mtg, alasan Terdakwa belum tiba ke Asmil Yonif 621/Mtg karena hujan lebat di daerah Kandangan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 06.00 WITA pada saat personel Kompi Markas Yonif 621/Mtg melaksanakan apel pengecekan aerobik

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



dilapangan Apel Kompi Markas Yonif 621/Mtg yang dipimpin oleh Saksi -1, pada saat pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Saksi -1 memerintahkan Ba jaga Kompi dan Provost untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan HP Terdakwa sudah tidak aktif.

6. Bahwa pada pukul 09.00 WITA Saksi -1 memerintahkan Baton Korn Serka Rofianto NRP 21080733430286 dan Provost Kompi Markas untuk mencari keberadaan Terdakwa disepertan wilayah Barabai namun keberadaan Terdakwa belum diketemukan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 melaporkan perihal ketidak hadirannya Terdakwa kepada Danyonif 621/Mtg.

7. Bahwa Saksi-1 telah memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD dan sudah tidak mau dikekang oleh peraturan di TNI AD dan dan Terdakwa memiliki gaya hidup mewah (boros) dan sering ketempat hiburan malam dan memiliki Wanita idaman lain sehingga Terdakwa memilih jalan pintas dengan pergi meninggalkan Kesatuan dari pada menghadapi permasalahannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SABAR HATI DUHA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21140096200693
Jabatan : Bapal Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir : Nias, 18 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sejak bertugas di Yonif 621/Mtg dalam tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 bertugas Piket selaku Ba jaga Kima pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.00 WITA Saksi mendapat informasi dan petunjuk dari Saksi-1 Sdr. Lettu Inf Setyo Mardowo bahwa Terdakwa telah selesai menjalankan tugas selaku perwakilan Yonif 621/Mtg di Banjarmasin dan informasi dari Saksi-1 Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Mayonif 621/Mtg pukul 13.00 WITA.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



3. Bahwa pukul 18.00 WITA Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa via handphone dikarenakan Terdakwa belum tiba di Asmil Yonif 621/Mtg dan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sampai dan masih di daerah kota Kandangan sedang berteduh karena hujan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 06.00 WITA pada saat personil kompi Markas Yonif 621/Mtg melaksanakan apel pengecekan Aerobik di Lapangan apel Kompi Markas Yonif 621/Mtg oleh Saksi-1 selaku Ws. Dankima namun Terdakwa tidak hadir sehingga setelah apel pagi selesai pukul 07.00 WITA Saksi-1 Sdr. Lettu Inf Setyo Mardowo memerintahkan Saksi-2 dan Provost untuk mencari Terdakwa di rumah dinas namun tidak diketemukan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

5. Bahwa pukul 10.00 WITA Saksi-2 melaksanakan serah terima dinas piket Ba Jaga Kima dengan petugas Jaga baru dalam pelaksanaan serah terima diserahkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BARA RIMBHAS KRISNADHE**
Pangkat, NRP : Sertu NRP 21170096841296
Jabatan : Balidik 2 Sintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir: Jombang (Jatim), 29 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Mtg, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Yonif 621/Mtg pada bulan April 2019 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 12.00 WITA Saksi-3 mendapat laporan Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 12.00 WITA Saksi-3 diperintahkan oleh Pasi Intel untuk lakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Orangtua Terdakwa di Desa Hantakan Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021

- 
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 maupun Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
 5. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin di karenakan memiliki gaya hidup mewah dan suka mendatangi tempat hiburan malam dan Terdakwa pernah ketahuan memiliki wanita idaman lain.
 6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nama lengkap : Afut Fauzi, Pangkat/NRP : Pratu/31140228110294, Jabatan : Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom kima Yonif 621/Manuntung, Tempat, tanggal lahir : Rantau, 17 Februari `994, Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Prov Kalsel, belum pernah dilaksanakan pemeriksaan dan belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Peleton Komunikasi Kobra Kima Yonif 621/Mtg a.n. Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 621/Mtg.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (tanpa keterangan), THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan pada tanggal 1 Januari 2021 tertulis Desersi yang ditandatangani oleh W.s. Komandan Kompi Markas Yonif 621/Manuntung atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo NRP 2100011190680, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo, Saksi-2 atas nama Sertu Sabar Hati Duha dan Saksi-3 atas nama Serda Bara Rimbhas Krisnadhe yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti lain, setelah menghubungkan antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonif 621/Manuntung dengan jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140228110294.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, di Yonif 621/Manuntung sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan dilaporkannya ke Subdenpom VI/2 pada tanggal 7 Januari 2021.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sebagaimana keterangan Saksi-1 atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo, Saksi-2 atas nama Sertu Sabar Hati Duha dan Saksi-3 atas nama Serda Bara Rimbhas Krisnadhe.
4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, mencari Terdakwa di rumah dinas dan rumah orang tua Terdakwa Desa Hantakan Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel namun tidak diketemukan serta menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton Komunikasi Ru Kobra Kompi Markas Yonif 621/Manuntung yang ditandatangani oleh W.s. Komandan Kompi Markas Yonif 621/Manuntung atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo NRP 21000111190680 bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 tersebut menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Afut Fauzi, Pangkat Pratu, NRP 31140228110294) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan pembacaan putusan tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan pembacaan putusan tanggal 6 Mei 2021 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dikarenakan dikarenakan memiliki gaya hidup mewah dan suka mendatangi tempat hiburan malam dan Terdakwa pernah ketahuan memiliki wanita idaman lain.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 621/Manuntung, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kesatuan Terdakwa Yonif 621/Manuntung dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastas di Yonif 621/Manuntung dengan TabanKurir-1 Ru Kobra Ton Kima. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140228110294 adalah merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo, Saksi-2 atas nama Sertu Sabar Hati Duha dan Saksi-3 atas nama Serda Bara Rimbhas Krisnadhe menerangkan bahwa Terdakwa adalah masih berstatus militer aktif sebagai TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/07/III/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/III-15/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua :“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Kodim 1004/Kotabaru walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Manuntung tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Desember 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/Manuntung tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan disebabkan memiliki gaya hidup mewah dan suka mendatangi tempat hiburan malam dan Tersangka pernah ketahuan memiliki wanita idaman lain.
4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa dan juga rumah orang tua Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa melalui nomor handpone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya melimpahkan perkara kepada Subdenpom VI/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telephon sebagaimana keterangan Saksi-1 atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo, Saksi-2 atas nama Sertu Sabar Hati Duha dan Saksi-3 atas nama Serda Bara Rimbhas Krisnadhe.
6. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 621/Manuntung sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan perkara ini

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



disidangkan dan diputus perkaranya, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus perkaranya pada tanggal 6 Mei 2021.
2. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Pleton Komunikasi Ru Kobra Kompi Markas Yonif 621/Manuntung yang ditandatangani oleh W.s. Komandan Kompi Markas Yonif 621/Manuntung atas nama Lettu Inf Setyo Mardowo NRP 21000111190680 bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 tersebut menunjukkan bahwa atas nama Terdakwa (Afut Fauzi, Pangkat Pratu, NRP 31140228110294) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan pembacaan putusan tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama 156 (seratus lima puluh enam) hari.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021

- 
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dan Yonif 621/Manuntung selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
 2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semaunya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
 3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonif 621/Manuntung serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Peleton Komunikasi Kobra Kima Yonif 621/Mtg a.n. Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Korn Kima Yonif 621/Mtg.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Peleton Komunikasi Kobra Kima Yonif 621/Mtg a.n. Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 621/Mtg tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AFUT FAUZI**, Pratu NRP 31140228110294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021

- 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Peleton Komunikasi Kobra Kima Yonif 621/Mtg a.n. Pratu Afut Fauzi NRP 31140228110294 Jabatan Taban Kurir-1 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 621/Mtg.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H. M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 dan Ruslan, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17599/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910116231071, Panitera Pengganti Edy Prasetya, Peltu NRP 21960348190376, serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Idolohi, S.H.
Mayor Chk, NRP 11030003680476

Hakim Ketua
Cap ttd
Edfan Hendarto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

ttd
Ruslan, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Panitera Pengganti
ttd
Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti



Edy Prasetya
Peltu NRP 21960348190376

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-06/AD/III/2021